

STANDAR PELAYANAN IJIN MAGANG (PKL)

1. Persyaratan

Persyaratan Teknis :

1. Sehat Jasmani dan Rohani

Persyaratan Administrasi :

1. Mengajukan Surat Permohonan Ijin Magang (PKL)

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftarkan diri di Website/ptsp.kemenagntb.com sebagai pengguna layanan.
2. Mengajukan surat permohonan Ijin Magang (PKL) kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Nusa Tenggara Barat melalui Website/ptsp.kemenagntb.com (upload surat)
3. CS/PTSP meneruskan Konfirmasi ke Pejabat berwenang (Kabag/Kakanwil)
4. Kabag/Kakanwil Memeriksa, Mendisposisikan ke Kasubag/kasi yang membidangi atas permohonan Ijin Magang (PKL). dan mengubah status pada Aplikasi ptsp.kemenagntb.com ke Proses
5. Kasubag/Kasi memproses atau menolak pengajuan serta memberikan jawaban (upload) ptsp.kemenagntb.com. di menu *Chatting /Via whatsapp web./via.web*.
6. Pemohon menerima surat pernyataan kesediaan/menolak Ijin Magang (PKL) *Via Chatting /Via whatsapp web./via.web. di Nomor wa yang di daftarkan. Download hasil jawaban di Website/ptsp.kemenagntb.com./ bisa ke CS ptsp*

3. Jangka Waktu Pelayanan

40 (empat puluh) Menit

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Surat Pernyataan Kesediaan/menolak Ijin Magang (PKL)

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0370) 623375
2. WA : 081246283480
3. Email : kanwilntb@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3. KMA 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan
4. KMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Komputer / scanner

5. ATK

9. Kompetensi pelaksana

1. S1
2. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan